



PUTUSAN

Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir medan, 18 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Perhubungan No.12 Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang-Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **DEDI SUHERI.SH.,**
2. **IKHWAN KHAIRUL FAHMI.SH.,**
3. **SYRIFAH RAINI PASARIBU.SH.,**

Advokat pada Law Office Dedi Suheri & Partners yang beralamat di Jalan K.H. Syekh Abdul Wahab Rokan Nomor 62 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Oktober 2023, terdaftar pada buku register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2357/XI/2023 tanggal 08 November 2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Halaman 1 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Medan, 01 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Seto No.83 A, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Medan Area, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 09 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, dengan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 27 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2007 tepatnya 23 Zulhijjah 1427 H jam 21.00 Wib Pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor urusan Agama berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/55/II/2007;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua TERMOHON yang beralamat di Jalan Seto No.83 A, Kelurahan Tegal sari,Kecamatan Medan Area,dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, kemudian pada 2011 sampai dengan tahun 2012 tinggal di jalan Bilal Medan, tahun 2012 Kembali lagi kerumah orang tua Termohon sampai dengan tahun 2016 kemdian Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Perhubungan No.12 Laut Dendang, Kecamatan Percut sei tuan Kabupaten Deli Serdang-Sumatera Utara;
4. Bahwa, selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri dan sudah punya anak sebanyak 5 (Lima) orang masing-masing bernama yaitu :

1. **ANAK 1** Perempuan, lahir pada tanggal 21 September 2007.
2. **ANAK 2** Perempuan, lahir pada tanggal 16 November 2009.

Halaman 2 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ANAK 3** laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juni 2011.
4. **ANAK 4** Perempuan, Lahir pada tanggal 07 Mei 2014.
5. **ANAK 5** Laki-laki, Lahir pada tanggal 24 September 2017.

semua anak-anak kandung Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

1. Masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari pemohon.
2. Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dengan pindah dari rumah orang tua Pemohon.

6. Pada tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon kembali rujuk, dan kembali rujuk dan kemabali mebina rumah tangganya dengan pindah rumah dan bertempat tinggal di jalan Bilal Medan dan pada tahun 2011 Termohon mengajak kembali Pemohon untuk tinggal dirumah orang tua Termohon di Jalan Seto No.83 A Medan, namun selau terjadi cekcok dan pertengkaran disebabkan :

1. Termohon keras kepala dan tidak patuh pada Pemohon selalu membantah omongan dari Pemohon sebagai kepala keluarga.
2. Termohon sebagai istri tidak melakukan kewajiban nya sebagai istri seperti menyediakan makanan untuk Pemohon, membersihkan rumah, dan termohon boros tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang diberi oleh Pemohon dan bercerita ke orang-orang atas hal itu.

7. Bahwa, atas pertengakran dan ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang berkelanjutan dimana sebentar baik sebentar bertengkar dan merasa tidak nyaman tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon maka Pemohon memutuskan mengajak pindah Termohon Jalan Perhubungan No.12 Laut Dendang, Kecamatan Percut sei tuan Kabupaten Deli Serdang-Sumatera Utara, dimana distu juga Pemohon membuka usaha bengkel.

8. Bahwa, awal mulanya semua berjalan harmonis, namun berlahan –lahan Termohon menunjukkan sifat tidak baiknya mungkin tidak terbiasa hidup sederhana dan tinggal dirumah kontrakan dan menerima Penghasilan

Halaman 3 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang hanya mekanik bengkel sehingga keharmonisan itu hilang dan terjadilah pertengkaran dan perselisihan yang berkelanjutan walau kadang kembali aku, namun pada April 2023 terjadilah puncak pertengkaran besar dimana :

1. Termohon Menuduh Pemohon sesat karena Termohon belajar dan mengaji dengan seseorang dan Termohon malah menuduh Pemohon berselingkuh dengan guru mengaji Pemohon tersebut.
2. Karena Termohon sering tidak memasak dan membersihkan rumah padahal Pemohon sudah capek bekerja dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah lalu minta cerai; selain itu termohon terlalu berani kepada Pemohon dan selalu mau menangnya sendiri;
3. Bahwa, Termohon tidak hormat dan tidak menghargai orang tua Pemohon.
4. Bahwa, termohon menceritakan aib Pemohon kepada orang-orang bahkan memposting ke media sosial, dimana seluruh tetangga tahu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan selalu mengatakan Pemohon adalah suami yang tidak bertanggung jawab, Termohon mengikuti aliran sesat, sehingga baik Pemohon dan termohon merasa malu pada masyarakat.
5. Bahwa, Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon membawa anggota kerjanya untuk buka puasa bersama, dimana Termohon bercerita pada orang-orang Pemohon makan enak-enak dengan orang lain sedang anaknya diterlantarkan, padahal Pemohon tidak setiap hari buka bersama dengan anggota kerjanya hanya beberapa kali, sedangkan untuk kepentingan biaya hidup dirumah sudah Pemohon penuhi.
3. Bahwa, atas pertengkaran itu Pemohon memulangkan Termohon kerumah orang tua Termohon sejak bulan april 2023 sampai dengan saat ini.
4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil bahkan dihadapan orang tua Pemohon dan

Halaman 4 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Termohon tidak menunjukkan sifat dan etika sebagai istri dimana Termohon sama sekali tidak menghormati itikad baik kedua orang tua Pemohon dan Termohon.

6. Bahwa adapun dasar Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 7/1989 menerangkan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

7. Bahwa adapun dasar nya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini adalah karena sudah tidak adalagi harapan untuk membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia dimana terus menerus terjadi peretengkar berkesinambungan sehingga sudah lah memenuhi syarat suatu permohonan untuk cerai talak yang Pemohon ajukan sesuai Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974 dan penjelasannya menerangkan sejumlah alasan yang dapat menjadi dasar perceraian, yakni pasangan melakukan zina atau merupakan pemabuk atau penjudi, meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin, mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, adanya penganiayaan berat yang membahayakan, cacat badan atau penyakit yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menjalankan kewajiban, dan terus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun. Jika pun rumah tangga Pemohon dan Termohon di lanjutkan maka tidak akan adalagi kebahagiaan.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan /Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon TERMOHON;

Halaman 5 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya lalu Ketua Majelis telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan surat gugatan Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 2 Oktober 2023 kepada Kuasa Pemohon **Dedi Suheri. SH.**, dkk Advokat serta persyaratan sebagai kuasa Pemohon untuk hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, serta kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bersertifikat Non Hakim Pengadilan Agama Medan Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. SC, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 November mediasi gagal/tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa karena mediasi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

JAWABAN

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 23 November 2023 yang isi lengkapnya sebaga berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2007 tepatnya 23 Zulhijjah 1427H jam 21:00 WIB telah melangsungkan pernikahan yang

Halaman 6 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Kantor Urusan Agama berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 55/55/II/2007;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut berlangsung Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan sudah mempunyai anak sebanyak 5 (lima) orang masing-masing bernama yaitu ;

1. ANAK 1, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 21 September 2007

2. ANAK 2, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 16 November 2009

3. ANAK 3, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 23 Juni 2011

4. BILQIS MAHIRAHMA, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 07 Mei 2014

5. ANAK 5, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 24 September 2017

Semuanya adalah anak-anak kandung dari Pemohon dan Termohon yang sekarang tinggal bersama saya selaku Termohon.

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis tetapi sejak 2009 rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi perselisihan yg disebabkan :

a. Pada saat itu saya Termohon masih dalam keadaan nifas selesai melahirkan anak kedua dan masih dalam kondisi belum sehat diajak pindah oleh Pemohon.

b. Adanya perzinahan Pemohon dengan tetangga yg bertempat tinggal dekat dengan rumah yang Pemohon dan Termohon tinggal.

2. Pada tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon kembali rujuk dan membina rumah tangga dengan cacatan Pemohon meminta maaf dan berani bersumpah diatas kitab suci Al Qur'an dan tinggal di Jalan Bilal Medan. Pada tahun 2011 Pemohon mengajak kembali lagi ke rumah orang tua saya Termohon di Jalan Seto No 83A Medan dengan alasan ketidakcocokan dengan rekan kerja Pemohon mengenai bengkel mobil yang berada di Jalan Bilal tentang keuntungan penghasilan dan

Halaman 7 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel mengalami kerugian. Pemohon memohon kepada orang tua Termohon untuk izin tinggal kembali di Jalan Seto No. 83A dan membuka usaha bengkel mobil di sana. Pemohon meminjam emas milik Termohon berupa kalung emas seberat 13 gram mahar Termohon saya dan cincin kawin seberat 5 gram total 18 gram untuk modal usaha bengkel mobil Pemohon dan berjanji mengembalikannya tapi belum juga sampai saat ini. Termohon selaku Termohon sudah melakukan tugas dan kewajiban sebagai istri dan juga sebagai ibu dari anak-anak dari memasak, membersihkan rumah, melayani suami, menyediakan bekal anak sekolah, menjaga anak, antar jemput sekolah anak, mendidik anak, dan menyiapkan keperluan keluarga. Seluruh uang nafkah yang Pemohon berikan pergunakan untuk kepentingan dan kebutuhan keluarga.

3. Bahwa akhirnya saya Termohon dan Pemohon sepakat pindah untuk mandiri ke Jalan Perhubungan No. 12 Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dimana Pemohon mendirikan sebuah usaha Bengkel Mobil Mewah dan Pemohon adalah pemilik usaha serta mekanik di Bengkel Mobil RIZKY AUTO CAR yang namanya diambil dari nama anak Pemohon dan Termohon. Dan kehidupan rumah tangga semuanya berjalan harmonis hingga memasuki usia perkawinan ke 16 Tahun.

4. Bahwa sejak kehadiran tetangga yang dianggap guru mengajinya, rumah tangga sering ribut karena apa saja yang akan dilakukan dan diperbuat Pemohon selalu bercerita terlebih dahulu semuanya kepada gurunya tersebut. Yang menurut Termohon tidak pantas karena itu adalah rahasia pribadi rumah tangga. Dan pengajiannya tentang ilmu kebatinan menurut Termohon tidak baik lalu Termohon nasehati tapi Pemohon marah dan emosi. Disaat itulah Pemohon mulai kasar kepada keluarga. Pemohon sering mengadakan acara makan-makan mengundang orang dan mentraktir mereka. Termohon dan orang tua Pemohon tidak pernah ada masalah, Termohon selaku menantu tetap berlaku baik kepada mertua Termohon.

5. Bahwa pada tanggal 10 April 2023 berketepatan di bulan Ramadhan Pemohon marah kepada Termohon karena menegur guru

Halaman 8 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



mengajinya. Sampai disitu Termohon diusir oleh Pemohon. Dan Pemohon pergi kembali ke rumah orang tuanya. Pada tanggal 16 April 2023 Termohon dan anak-anak keluar dari rumah tersebut karena tidak diperbolehkan lagi untuk tinggal disitu. Termohon dan anak-anak menumpang di rumah orang tua Termohon yaitu ibu kandung Termohon seorang janda di Jalan Seto No 83A Medan. Selama Termohon dan anak-anak di rumah orang tua ibu kandung Termohon, Pemohon tidak pernah datang ke rumah untuk melihat keadaan anak-anak.

6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Termohon selalu tetap berusaha menjaga dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon, walaupun Pemohon memiliki sifat egois yang besar.

7. Bahwa Termohon tidak dapat memahami sebab musabab yang mendasar sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon.

8. Bahwa sangat memperhatikan bila perkawinan yang sakral yang didasar pada Hukum Allah SWT yang kelak harus dipertanggungjawabkan kepadaNya, dengan alasan yang sangat sederhana sebegitu mudah pula untuk dilakukan perceraian.

9. Bahwa sebenarnya puncaknya terjadi pertengkaran kembali di bulan 14 Oktober 2023 dikarenakan Pemohon pergi dengan anak bungsuh ke Berastagi janji dengan wanita seorang PNS guru SD di Kabupaten Karo yang masih berstatus istri orang atau masih ada suaminya, menginap 1 (satu) kamar di Sidebu-debu yang bukan muhrimnya. Dan menyuruh anak Termohon memanggilnya dengan sebutan "Mami" dan mengatakan kalo mama anak nanti ada 2 (dua) yang membuat anak Termohon bingung, dan melihat Pemohon dan wanita itu bernesraan di depan anak yang tidak pantas. Pemohon dan wanita itu juga memposting di sosial media foto kemesraan mereka yang akhirnya terlihat oleh anak-anak dan anak-anak merasa malu akan hal tersebut. Pemohon juga mengumbar dan mengabari kepada keluarga saya kalau Pemohon akan kawin dengan wanita PNS tersebut padahal status pernikahan masih sah.

Halaman 9 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



10. Bahwa dalam hal ini Pemohon selama bulan April sampai bulan Agustus Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada Pemohon dan anak-anak. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) yang berbunyi “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah Kiswa dan Tempat tinggal bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak ;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

11. Bahwa di bulan Agustus akhir Pemohon baru memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anak saja sedangkan Termohon /istri tidak diberikan nafkah.

12. Bahwa Allah SWT, telah berfirman dalam Q.S At-Talaq 65 ; 1 yang artinya berbunyi “Hai Nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) Iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu Iddah itu serta bertakwalah kepada Allah SWT Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah SWT dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah SWT, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah SWT mengadakan sesudah itu hal yang baru”, oleh karenanya seharusnya Pemohon lebih arif dan bijaksana sebagai suami dari Termohon untuk segera memenuhi kewajibannya.

13. Bahwa Termohon dalam menghadapi perkara cerai talak ini sangat tersiksa bathin dikarenakan hingga sampai saat ini belum ada sedikitpun tanggung jawab Pemohon kepada Termohon. Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang otomatis Pemohon ingin lari

Halaman 10 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



dari tanggung jawab sebagai seorang suami, dengan dapat dilihat dari Permohonan Ikrar Talak Pemohon.

Sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974 dan penjelasannya menerangkan sejumlah alasan yang dapat menjadi dasar perceraian yakni **pasangan melakukan zina** atau merupakan pemabuk atau penjudi meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin, mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, adanya penganiayaan berat yang membahayakan, cacat badan atau penyakit yang menyebabkan ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban, dan terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun. Jikapun rumah tangga dilanjutkan maka tidak ada lagi kebahagiaan.

Bahwa Termohon Konvensi menjawab sebenarnya atas nama Allah SWT dan bukan mengada-ada. Dan saya sebagai Termohon Konvensi kepada Pemohon dengan dipenuhinya hak-hak nafkah Termohon dan dengan putusan yang seadil adilnya. Demikian pernyataan Jawaban atas gugatan dari Pemohon. Saya ucapkan terimah kasih.

III. DALAM REKONVENSI

Bahwa seandainya Yang Mulia Majelis Hakim merasa pantas dan wajar untuk mengabulkan Permohonan dari Tergugat Dalam Rekonvensi, maka sangatlah pantas dan wajar Penggugat Dalam Rekonvensi meminta / menggugat hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai istri. Sebagaimana uraian di bawah ini :

Bahwa anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi.

1. ANAK 1 (Anak Pertama), Perempuan, lahir di Medan_pada tanggal 21 September 2007 berusia 16 (enam belas) tahun.
2. ANAK 2 (Anak kedua), Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 16 November 2009 berusia 14 (empat belas) tahun.
3. ANAK 3 (Anak ketiga), Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 23 Juni 2011 berusia 12 (dua belas) tahun.
4. BILQIS MAHIRAHMA (Anak keempat), Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 07 Mei 2014 berusia 9 (sembilan) tahun.

Halaman 11 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



5. ANAK 5 (Anak kelima) Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 24 September 2017 berusia 6 (enam) tahun.

Adalah tetap di bawah pengasuhan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai ibu kandung dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat, anak-anak ikut dengan Penggugat Rekonvensi karena diusir dari rumah oleh Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa adalah pantas dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya Nafkah Anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi (Hadhanah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu (pengasuh), sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, dengan rincian masing-masing anak sebesar, yakni : Rp. 100.00,00 (seratus ribu rupiah) x 30 (tiga puluh) hari x 5 (lima) anak = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan pada setiap bulannya sampai tersebut dewasa dan mandiri nantinya hingga berumur 21 (dua puluh satu) tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 (lima) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Hak Asuh. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% (dua puluh lima persen) sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami sekaligus kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dengan sengaja telah melakukan melalaikan kewajiban serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istri terhitung bulan April 2023 hingga saat ini. Bahwa sebagai konskuensi dari proses perceraian akan menimbulkan beberapa hal kewajiban serta konskuensi hukum. Adapun hak-hak Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan hukum Pasal 116 butir (g) Kompilasi Hukum Islam “suami melanggar sighat Taklik Talak” yang tertuang dalam Pasal 80 butir (4b) “sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri”. Nafkah yang

Halaman 12 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



tidak ditunaikan suaminya selama 8 (delapan) bulan tersebut dapat menjadikan hutang bagi suaminya kemudian nafkah terhutang tersebut dapat diminta oleh istri dengan gugatan Nafkah Madiyyah atau Nafkah Lampau atau terhutang. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah pisah ranjang dan pisah rumah sejak 16 April 2023, dengan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberikan nafkah wajib maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau. Bahwa oleh karena hal tersebut, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau istri/ nafkah Madhiyah yang terhitung dari tanggal 16 April 2023 sampai dengan sekarang ini (23 November 2023), Tergugat Rekonvensi memberikan sebesar Rp. 22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian yakni : Rp 100.000,00 (ratus ribu rupiah) x 222 (dua ratus dua puluh dua) hari = Rp. 22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) serta emas yang di pinjam seberat 18 gram LM untuk modal usaha (kalung 13 gram mahar perkawinan dan 5 gram cincin kawin) yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 149 butir (b) Kompilasi Hukum Islam "Maka suami wajib memberikan Nafkah Maskan dan Kiswah kepada bekas istri selama masa Iddah" dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah Iddah dari bekas suaminya kecuali nusyuz" dan dikuatkan dengan ketentuan Hukum Syara' dalam kitab Al Muhadzab Juz II halaman 176, yang artinya : "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah semasa Iddah". Maka berdasarkan hal tersebut diatas mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu Nafkah Iddah yang diperhitungkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari jika ditotalkan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, sehingga selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari masa Iddah, Tergugat Konvensi harus memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan rincian yakni : Rp.

Halaman 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,00 (seratus lima ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari = Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak.

4. Bahwa berdasarkan pasal 149 butir (a) Kompilasi Hukum Islam “maka bekas suami wajib memberikan Mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda”. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam “Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat (a) belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da dukhul (b) perceraian atas kehendak suami” dan dikuatkan dengan dalil Q.S Al Baqarah (2) : 241. Yang artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut’ah menurut ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”. Bahwa selama dalam hubungan perkawinan Penggugat Rekonvensi selalu bersikap baik, senyatanya masih sangat mencintai dan menyayangi Tergugat Rekonvensi selama 16 (enam belas) tahun (dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2023), memberikan kasih sayang dan cinta kasih serta mengabdikan diri sebagai istri kepada suami sepanjang masa pernikahan, namun kasih sayang dan cinta kasih serta pengabdianya tersebut telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan tidak memperdulikan, tidak menghargai, tidak menghormati, mengkhianati dan menjatuhkan martabat serta mempermainkan perasaan seorang perempuan, untuk itu Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan Nafkah Mut’ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana permintaan penggugat Rekonvensi adalah berupa emas seberat 16 gram (16 tahun pengabdian sebagai istri) sebagai pertanda dari Tergugat yang harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak.

5. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi akan menuntut Uang Maskan (sewa rumah) selama masa Iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan juga Penggugat Rekonvensi menuntut Uang Kiswah (pakaian) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi memberi nafkah setiap harinya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi setiap bulannya total Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) berbeda dengan biaya lainnya seperti biaya pendidikan anak-anak, kebutuhan kegiatan sekolah anak-anak, biaya liburan, kesehatan, kebutuhan biaya listrik dan air, biaya sewa rumah dan bengkel serta lainnya. Dan masih banyak lagi hasil dari pendapatan lainnya. Bahwa permintaan hak-hak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi bukanlah tidak berdasar dan sembarangan, namun sudah diperhitungkan kemampuan ekonomi dan pendapatan pihak Tergugat Rekonvensi. Dan benar adanya bahwa Tergugat Rekonvensi Pemilik Usaha sebuah Bengkel Mobil Mewah “ BENGKEL MOBIL MERCEDES BENZ RIZKY AUTO CAR” yang berada di Jalan Perhubungan No. 12 Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

PRIMAIR :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

II. DALAM KONVENSI

1. Menerima Permohonan Cerai Talak Konvensi dapat diterima
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

III. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama :
 - **ANAK 1** (Anak Pertama), Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 21 September 2007 berusia 16 (enam belas) tahun kepada Penggugat Rekonvensi (ibunya) tanpa menghapus kewajiban Tergugat Rekonvensi (bapaknya) kepada anak-anak

Halaman 15 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- **ANAK 2** (Anak kedua), Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 16 November 2009 berusia 14 (empat belas) tahun kepada Penggugat Rekonvensi (ibunya) tanpa menghapus kewajiban Tergugat Rekonvensi (bapaknya) kepada anak-anak.
- **ANAK 3** (Anak ketiga), Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 23 Juni 2011 berusia 12 (dua belas) tahun kepada Penggugat Rekonvensi (ibunya) tanpa menghapus kewajiban Tergugat Rekonvensi (bapaknya) kepada anak-anak.
- **BILQIS MAHIRAHMA** (Anak keempat), Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 07 Mei 2014 berusia 9 (sembilan) tahun kepada Penggugat Rekonvensi (ibunya) kepada anak-anak.
- **ANAK 5** (Anak kelima) Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 24 September 2017 berusia 6 (enam) tahun kepada Penggugat Rekonvensi (bapaknya) kepada anak-anak.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Nafkah Anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi (Hadhanah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu (pengasuh), sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, dengan rincian masing-masing anak sebesar, yakni : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 30 (tiga puluh) hari x 5 (lima) anak = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan pada setiap bulannya sampai tersebut dewasa dan mandiri nantinya hingga berumur 21 (duapuluh satu) tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 (lima) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Hak Asuh. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% (dua puluh lima persen) sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami sekaligus kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dengan sengaja telah melakukan

Halaman 16 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



melaksanakan kewajiban serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istri terhitung bulan April 2023 hingga saat ini. Bahwa sebagai konskuensi dari proses perceraian akan menimbulkan beberapa hal kewajiban serta konskuensi hukum. Adapun hak-hak Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan hukum Pasal 116 butir (g) Kompilasi Hukum Islam “suami melanggar sighat Taklik Talak” yang tertuang dalam Pasal 80 butir (4b) “sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri”. Nafkah yang tidak ditunaikan suaminya selama 8 (delapan) bulan tersebut dapat menjadikan hutang bagi suaminya kemudian nafkah terhutang tersebut dapat diminta oleh istri dengan gugatan Nafkah Madiyyah atau Nafkah Lampau atau terhutang. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah pisah ranjang dan pisah rumah sejak 16 April 2023, dengan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberikan nafkah wajib maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau. Bahwa oleh karena hal tersebut, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau istri/ nafkah Madhiyah yang terhitung dari tanggal 16 April 2023 sampai dengan sekarang ini (23 November 2023), Tergugat Rekonvensi memberikan sebesar Rp. 22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian yakni : Rp 100.000,00 (ratus ribu rupiah) x 222 (dua ratus dua puluh dua) hari = Rp. 22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) serta emas yang di pinjam seberat 18 gram LM untuk modal usaha (kalung 13 gram mahar perkawinan dan 5 gram cincin kawin) yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu Nafkah Iddah yang diperhitungkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu

Halaman 17 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



rupiah) per hari jika ditotalkan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, sehingga selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari masa Iddah, Tergugat Konvensi harus memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian, yakni : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari = Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi berdasarkan pasal 149 butir (a) Kompilasi Hukum Islam “maka bekas suami wajib memberikan Mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda”. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam “Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat (a) belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da dukhul (b) perceraian atas kehendak suami” dan dikuatkan dengan dalil Q.S Al Baqarah (2):241. Yang artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut’ah menurut ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”. Bahwa selama dalam hubungan perkawinan Penggugat Rekonvensi selalu bersikap baik, senyatanya masih sangat mencintai dan menyayangi Tergugat Rekonvensi selama 16 (enam belas) tahun (dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2023), memberikan kasih sayang dan cinta kasih serta mengabdikan diri sebagai istri kepada suami sepanjang masa pernikahan, namun kasih sayang dan cinta kasih serta pengabdianya tersebut telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan tidak memperdulikan, tidak menghargai, tidak menghormati, mengkhianati dan menjatuhkan martabat serta mempermainkan perasaan seorang perempuan, untuk itu Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan Nafkah Mut’ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana permintaan Penggugat Rekonvensi adalah berupa emas seberat 16 gram (16 tahun pengabdian sebagai istri) sebagai pertanda

Halaman 18 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



dari Tergugat yang harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Maskan (sewa rumah) selama masa Iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Kiswah (pakaian) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.

9. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu..

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya

REPLIK

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan **replik** secara tertulis pada sidang tanggal 30 November 2023 yang isinya lengkapnya sebaga berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Hal-hal yang diakui oleh Termohon merupakan suatu pengakuan Termohon merupakan suatu bukti sah untuk dikabulkan permohonan ikrar talak Pemohon.

2. Bahwa. Benar dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri sebagai mana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 5 (Lima) orang anak yaitu :

1. ANAK 1. Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 21 September 2007.
2. ANAK 2, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 16 November 2009.

Halaman 19 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



3. RIZKY RAMADANI, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 23 Juni 2011.
4. BILQISMAHIRAHMA, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 07 Mei 2014.
5. ANAK 5, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 24 September 2017.

Yang ke 5 (Lima) nya benar anak kandung dari pernikahan Pemohon dan Termohon.

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dali-dalil gugatannya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa, didalam konvensi ini Termohon telah mengakui dengan tegas bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2009 sehingga merupakan suatu bukti sah permohonan ikrar talak Pemohon untuk dikabulkan.
3. Bahwa, adapun atas kalung emas seberat 13 Gram dan cincin seberat 15 Gram yang didalilkan Termohon di pinjam oleh Pemohon belum diganti oleh Pemohon adalah tidak benar, sebab sewaktu meninggalkan rumah termohon telah membawa emas yang di cicil oleh Pemohon di pegadaian dan 1 Unit Sepeda motor sebagai gantinya.
4. Bahwa, adapun emas yang di pinjam tersebut digunakan untuk usaha bersama Pemohon dan Termohon untuk biaya hidup Termohon Pemohon dan anak-anaknya selama pernikahan, bukan untuk kepentingan pribadi Pemohon, hal itu juga di tegaskan oleh termohon didalam jawabannya.
5. Bahwa, Termohon tidak konsekwen dengan jawabannya pada Jawaban No.1 yang menyatakan dengan tegas bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2009, dimana pada poin 3 (Tiga) Termohon mengatakan lagi ketidak harmonisan Rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi tidak harmonis sejak 16 (Enam Belas) tahun Pernikahan, sehingga jelas jawaban Termohon terkesan mengada-ada dan berusaha menyembunyikan fakta yang sebenarnya.

Halaman 20 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



6. Bahwa, benar Pemohon ada belajar mengaji dengan seorang guru mengaji yang merupakan tetangga Termohon dan Termohon, fakta sebenarnya Termohon bukan menasehati Pemohon akan tetapi menuduh Pemohon selingkuh dengan guru mengajinya tersebut, dan menuduh Pemohon mengikuti aliran sesat dan sesat, padahal pemohon hanya belajar mengaji tentang ketuhanan, dengan menuduh suami sesat dan ikut aliran sesat tanpa ada bukti dan fakta hukum yang mentakan itu sesat perbuatan Termohon adalah perbuatan istri yang durhaka kepada suami yaitu Pemohon, yang serta merta menuduh Pemohon sesat dan berselingkuh dengan guru mengajinya.
7. Bahwa, pemohon menyampaikan itu dengan kata-kata kasar bukan nasehat atau bicara baik-baik, seolah-olah Termohonlah yang paling benar dan tidak menghargai status Pemohon adalah Suami dari Termohon yang harus di hormati dan dijaga marwahnya.
8. Bahwa, fakta sebenarnya Termohonlah yang menceritakan Aib-aib Pemohon kepada Orang-orang, maupun tetangga bahkan Termohon selalu menceritakan hal-hal yang sebenarnya tidak ada dan selalu menyalahkan Pemohon sehingga Pemohon malu.
9. Bahwa, tidak benar Pemohon tidak mengizinkan Termohon tinggal di rumah yang di kontrak oleh Pemohon, Tetapi Termohonlah selalu ingin tinggal di rumah orang tuanya, hal itu terjadi sejak awal pernikahan.
10. Bahwa, sudah bolak-balik dan berulang kali pernikahan Pemohon dan Termohon di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun sikap keras kepala dan rasa ingin menang sendiri Termohon dan tidak adanya rasa hormat dan sopan Termohon kepada Pemohonlah yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon Tidak Harmonis, sehingga jika di pertahankanpun tidak ada jalan lagi akan rukun.
11. Bahwa, jika Termohon benar ingin mempertahankan pernikahan yang sudah berjalan selama 16 Tahun Termohon harusnya merubah sikap dan Perangnya dalam menjalankan kewajiban nya kepada suaminya (Pemohon) namun faktanya Termohon tidak pernah berubah,

Halaman 21 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



bahkan lebih parah dari sebelumnya sehingga Pemohon tidak sanggup lagi menjalani bahtera rumah tangga dengan Termohon.

12. Bahwa, Termohon berbohong tidak tahu sebab Musabab yang mendasar sehingga Pemohon mengajukan Permohonan cerai ini, dimana dari awal Termohon telah menyampaikan dalil-dalil bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2009, sehingga apa yang didalilkan oleh Termohon dengan tidak mengetahui sebab musababnya adalah kebohongan, bahkan atas pertikaian, pertengkaran dan perselisihan yang terjadi sudah didamaikan oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon, namun Termohon sama sekali tidak menghargai orang tua Pemohon dan berkata kasar dengan nada tinggi kepada orang tua Pemohon, sehingga itulah dasar pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon secara baik-baik sebab Pemohon tidak sanggup lagi mendidik Termohon untuk menjadi Istri yang baik.

13. Bahwa, Termohon berdalil sangat memprihatinkan bila perkawinan yang sacral yang didasari pada hokum allah AWT yang kelak harus di pertanggung jawabkan kepadanya, dengan alasan yang sangat sederhana dengan mudah pula untuk dilakukan perceraian, Allah SWT berfirman didalam surat Al Baqarah ayat 277

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٧٧

Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Allah memang membenci perceraian namun Allah memperbolehkan perceraian dengan alasan-alasan yang jelas, maka alasan-alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon juga sudah diakui dengan Tegas oleh Termohon sehingga sudah memnuhi dasar hokum menjatuhkan talak dengan perceraian kepada Termohon.

14. Bahwa, apa yang disampaikan Termohon pada poin 9 adalah tidak benar dan keliru dan berusaha menutupi kesalahan Termohon, bahwa Pemohon membawa anak-anak keberastagi liburan sudah terjadi pertengkaran dan Termohon sudah di kembalikan secara baik-baik oleh Pemohon kepada kedua orang tuanya dan tidak ada komunikasi lagi. Benar bahwa Pemohon membawa anak-anak berlibur ke Berastagi dan

Halaman 22 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



memperkenalkan anak-anak dengan seorang Perempuan teman sekolah Pemohon yang merupakan sahabat akrabnya sewaktu jaman SMA, dan benar Pemohon Mengatakan kepada anak-anaknya untuk panggil MAMI, hal itu hal yang wajar, namun atas hal itu Termohon melakukan Fitnah kepada Pemohon dengan menyebar kuaskan photo-photo di Mediasosial dengan menuduh Pemohon berjinah dan berselingkuh dengan teman sekolahnya, sehingga Pemohon dipermalukan begitu juga keluarga Pemohon serta orang tuanya, jelas perbuatan Termohon ini tidak menunjukkan sifat baik seorang Istri yang menjaga harkat dan martabat keluraganya dan suaminya secara menjaga psikologis anak-anak nya, sehingga perbuatan Termohon ini sudah sangat melampaui batas.

15. Bahwa, Termohon berbohong Pemohon tidak meberikan Nafkah kepada anak-anaknya, dimana Pemohon tetap bertanggung jawab terhadap hidup dan pendidikan anaknya setiap bulannya Pemohon memberikan Nafkah dan biaya-biaya lainnya kepada anak-anaknya untuk uang sekolah anak perbulan Pemohon membayar Rp.5.600.000 (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) jajan uang pulsa serta kegiatan ekstrakurikuler Anak-anak juga dibiayai oleh Pemohon, namun sifat boros dan tidak bersyukur Termohonlah yang selalu merasa kurang, sedang Pemohon hanya Mekanik Bangkel Mobil yang tidak mempunyai penghasilan tetap, tapi tetap berusaha untuk yang terbaik bagi anak-anaknya.

16. Bahwa, selama bersama Pemohon selalu memenuhi kewajibannya sebagai suami menafkahi anak-anak dan istrinya, dan tidak pernah mentelantarkannya, bahkan menyediakan tempat tinggal untuk anak istrinya, tapi sifat boros, tinggi hati, malu miskin, dan keras kepala serta tidak pernah bersyukur Termohonlah yang membuat Pemohon tidak tahan lagi dan tidak bisa lagi menjalani rumah tangga dengan Termohon.

17. Bahwa, sampai dengan saat ini Termohon juga mengetahui Pemohon masih mengontrak rumah tidak memilik rumah sendiri

Halaman 23 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



disebabkan oleh itulah Termohon selalu ingin tinggal di rumah orang tuanya.

18. Bahwa, Termohon juga tahu penghasilan Pemohon sebagai mekanik bengkel tidak selalu ada pada bulan agustus barulah Pemohon mempunyai uang, hal ini jelas menunjukkan sikap Termohon yang tidak pernah mendukung dan patuh pada Pemohon, yang diketahuinya Pemohon harus selalu ada uang, apa yang diberi tidak pernah di syukuri, sehingga sifat boros dan tidak pernah bersyukur atas rejeki Pemohon ini membuat pemohon tidak sanggup lagi mendidik dan meneruskan rumah tangga dengan Termohon, sebelum bulan April 2023 sampai Agustus 2023 Pemohon sering member uang namun selalu kurang dan habis.

19. Bahwa, Termohon berbohong bahwa Pemohon sedikitpun tidak bertanggung jawab, sampai saat ini Pemohon tiap bulannya memberikan biaya hidup Termohon dan anak-anaknya.

20. Bahwa, jelas sejak awal Termohon juga mengakui dengan tegas sejak 2009 hubungan suami Istri antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering kali terjadi pertengkaran secara terus menerus dan perselisihan yang terus menerus sehingga sangatlah mendasar Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan.

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Dr. kecuali secara tegas diakuinya secara tegas dan benar.

2. Bahwa, Pemohon /Tergugat sampai saat ini telah mealakukan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, dimana seluruh biaya anak-anaknya dipenuhi oleh Pemohon/Tergugat namun dalam hal ini permintaan dari Termohon/Penggugat diluar batas kemampuan Pemohon/Tergugat, kemampuan Pemohon setiap bulannya untuk biaya anak-anaknya sebanyak 5 orang adalah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

3. Bahwa, Biaya hidup selama Termohon/Pengggugat tinggal di rumah orang tuanya bersama anak-anaknya selalu di kirim Pemohon hanya terlambat dikirm pada bulan. April 2023 s/d bukan Juli 2023 sejak

Halaman 24 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 Pemohon /Tegugat tiap bulannya mengirim uang belanja dan kebutuhan anak-anak sebesar Rp.5.600.000. perbulannya lain lagi uang jajan, uang Ekstrikuler, uang pulsa dan belanja, sehingga tidak berdasar Termohon mengatakan Pemohon/Tegugat sebagai suami dan orang tua yang tidak bertanggung jawab, sifat boros dan tidak bersyukur Termohon/Penggugat yang selalu menekan Pemohon/Tegugat tentang keuangan ini lah membuat Pemohon/Tegugat tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Termohon/Penggugat.

4. Bahwa, atas emas Kalung 13 Gram dan cincin 5 gram sudah diganti oleh Pemohon/Tegugat dengan emas yang di angusnya di Pegedaian dan 1 Unit Speda Motor yang diberikannya kepada Termohon/ Penggugat sebagai gantinya.

5. Bahwa, untuk Nafkah Maskah dan Kiswah kepada Termohon sebagai nafkah Iddah Pemohon hanya mampu meberikan Rp.50.000. (Lima Puluh Ribu) setiap harinya jika di hitung selama 3 (Tiga) bulan yaitu 90 (Sembilan Puluh) Hari yaitu : Rp. 4.500,000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

6. Bahwa, adapun yang Pemohon/Tegugat sampaikan sesuai dengan kemampuan dari Pemohon/Tegugat, sebab Pemohon/Tegugat bukan lah orang kaya raya dan mempunyai penghasilan yang besar, tuntutan yang di ajukan oleh Termohon / Penggugat sangat jauh di luar kemampuan Pemohon/Tegugat dimana penghasilan Pemohon/Tegugat membuka bengkel paling banyak Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) setiap Bulannya untuk mengaji anggota bengkel Rp.5.000.000, (Lima Juta Rupiah) biaya anak-anak sekolah Rp.5.600.000 (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Setiap Bulannya, biaya ekstrakuler anak latihan Badminton Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tiap bulannya, jajan anak latihan Badminton setiap Sabtu dan Minggu Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) uang pulsa dan paket untuk 3 (tiga orang anak Rp.500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap Bulannya.

7. Bahwa, meski demikian sebagai tanggung jawab Pemohon/Tegugat kepada Termohon /Penggugat untuk biaya iddah,

Halaman 25 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiswah maskah serta biaya lainnya sebesar Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

8. Untuk biaya anak dan nafkah anak-anak serta biaya hidupnya sebesar Rp.5.600.000 (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, namun hal itu bukan menjadi patokan atas kebutuhan anak-anak lainnya Pemohon/Tergugat akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya.

9. Bahwa, tidak benar BENGKEL MOBIL MARCEDES RIZKY AUTO adalah bengkel mewah, dimana bengkel tersebut adalah bengkel sederhana yang masih menumpang di tanah Famili/Saudara Pemohon/Tergugat, jelas Termohon/Penggugat mengada-ada sebab Termohon mengetahui bahwa bengkel tersebut bukan bengkel mewah, dan jika majelis Hakim yang menagani Perkara ini merasa ragu, Pemohon/Tergugat bersedia jika Majelis hakim ingin melihat langsung bengkel tersebut.

PRIMAIR :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak EKSEPSI Termohon untuk seluruhnya

II. DALAM KONVENSI

- Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon

III. DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya
- Menetapkan biaya Nafkah Anak (Hadanah) sebesar Rp. 5.600.000 (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap Bulannya.
- Menetapkan Nafkah Terhutang Madiyah, nafkah idaaah, Kiswah, Mut'ah dll sebesar Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Membebankan segala biaya perkara ini kepada Pemohon /Tegugat Rekonvensi sepenuhnya.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan **duplik** secara tertulis pada sidang tanggal **07 Desember 2023** yang isinya selengkapnya termuat dalam berita sidang;

Bukti Pemohon

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/55/I/2007, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Area, Kota Medan, tanggal 15 Januari 2007, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, diberi tanda P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi dari print out Screenshot percakapan WhatsApp antara pemohon dan termohon mengenai pelunasan pembayaran emas ANTAM di penggadaian, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi dari print out Screenshot percakapan WhatsApp antara pemohon dan termohon mengenai pelunasan pembayaran emas ANTAM di penggadaian, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi dari print out Screenshot percakapan WhatsApp antara Pemohon dengan anak perempuan pemohon dan termohon, mengenai pembayaran uang sekolah, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi dari print out Screenshot percakapan WhatsApp antara Pemohon dengan anak perempuan pemohon dan termohon,

Halaman 27 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembayaran uang sekolah, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.5 dan diparaf,

6. Fotokopi dari print out Foto lokasi dan tempat bengkel mobil pemohon, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.6 dan diparaf,

7. Fotokopi dari print out screenshot bukti pengiriman dan percakapan WhatsApp antara Pemohon dengan anak perempuan pemohon dan termohon, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.7 dan diparaf,

8. Fotokopi dari print out screenshot bukti pengiriman transfer uang dari pemohon kepada termohon pada bulan Februari, Oktober, September dan Agustus, tahun 2023, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.8 dan diparaf,

9. Fotokopi dari print out screenshot bukti pengiriman transfer uang dari pemohon kepada termohon untuk kebutuhan anak-anak kandung pemohon dan termohon pada bulan Mei, Juni, September, Oktober tahun 2023, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.9 dan diparaf,

10. Fotokopi dari print out screenshot bukti pengiriman transfer uang dari pemohon kepada termohon untuk kebutuhan anak-anak kandung pemohon dan termohon pada bulan Mei, Juni, September, Oktober tahun 2023, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.10 dan diparaf,

11. Fotokopi dari print out screenshot bukti pengiriman transfer uang dari pemohon kepada termohon untuk kebutuhan anak-anak kandung

Halaman 28 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan termohon pada bulan November, Oktober, Desember, Oktober tahun 2023, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.11 dan diparaf,

12. Fotokopi dari print out screenshot bukti pengiriman transfer uang dari pemohon kepada termohon untuk kebutuhan anak-anak kandung pemohon dan termohon pada bulan November, Agustus, Oktober, November tahun 2023, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.12 dan diparaf,

13. Fotokopi dari print out screenshot bukti pengiriman transfer uang dari pemohon kepada termohon untuk kebutuhan anak-anak kandung pemohon dan termohon pada bulan Agustus, September, Oktober tahun 2023 dan bulan Desember tahun 2022, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.13 dan diparaf,

14. Fotokopi dari print out screenshot bukti pengiriman transfer uang dari pemohon kepada termohon untuk kebutuhan anak-anak kandung pemohon dan termohon pada bulan November, Agustus, Desember, November tahun 2023, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.14 dan diparaf,

15. Fotokopi dari print out screenshot bukti pengiriman transfer uang dari pemohon kepada termohon untuk kebutuhan anak-anak kandung pemohon dan termohon pada bulan Mei, Juni, September, Oktober tahun 2023, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.15 dan diparaf,

16. Fotokopi dari print out screenshot bukti pengiriman transfer uang dari pemohon kepada termohon untuk kebutuhan anak-anak kandung pemohon dan termohon pada bulan Desember, November, Oktober,

Halaman 29 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



November tahun 2022 dan tahun 2023, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.16 dan diparaf,

17. Fotokopi dari print out screenshot bukti pengiriman transfer uang dari pemohon kepada termohon untuk kebutuhan anak-anak kandung pemohon dan termohon pada bulan Oktober, November, September, Oktober tahun 2023, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.17 dan diparaf,

18. Fotokopi dari print out screenshot bukti pengiriman transfer uang dari pemohon kepada termohon untuk kebutuhan anak-anak kandung pemohon dan termohon pada bulan Agustus, Februari, tahun 2023 dan bulan September, Desember tahun 2022, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.18 dan diparaf,

19. Fotokopi dari print out screenshot bukti pengiriman transfer uang dari pemohon kepada termohon untuk kebutuhan anak-anak kandung pemohon dan termohon pada bulan November, Oktober, April, November tahun 2023, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.19 dan diparaf,

20. Fotokopi dari print out screenshot bukti pengiriman transfer uang dari pemohon kepada termohon untuk kebutuhan anak-anak kandung pemohon dan termohon pada bulan Oktober, tahun 2022, dan di bulan September tahun 2023, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.20 dan diparaf,

21. Fotokopi dari print out screenshot bukti pengiriman transfer uang dari pemohon kepada termohon untuk kebutuhan anak-anak kandung pemohon dan termohon pada bulan November, Oktober tahun 2022 dan Januari, Maret, Agustus tahun 2023, telah dibubuhi meterai

Halaman 30 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.21 dan diparaf,

22. Fotokopi dari print out screenshot bukti pengiriman transfer uang dari pemohon kepada termohon untuk kebutuhan anak-anak kandung pemohon dan termohon pada bulan Agustus, September, Agustus, November tahun 2023, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.22 dan diparaf;

B. Saksi:

1. Nama : **Saksi1P**, tanggal lahir 18 Desember 1959, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian tempat tinggal di Dusun II Laut Jalan Perhubungan Dendang, Kecamatan Percut sei tuan Kabupaten Deli Serdang-Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2007 dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Jalan Perhubungan Laut Dendang sampai berpisah;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak bulan Juni 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon selalu merasa kurang nafkah yang diberi oleh Pemohon, Termohon juga tidak mengurus rumah tangga dengan baik, yaitu Termohon malas memasak dan juga bersih-bersih rumah, selain itu Termohon ada datang mengadu ke saksi katanya Pemohon memiliki Wanita idaman lain;

Halaman 31 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa puncak percekocokan terjadi pada April 2023, disebabkan sifat dan sikap Termohon yang tidak berubah dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan guru mengaji Pemohon;
- Bahwa kami pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di bengkel mobil, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

2. Nama : **Saksi2P**, Tanggal Lahir 18 Desember 1989, Agama Islam, pekerjaan Ojek Online, tempat tinggal di Jalan Bejo Gang Saudara, Kecamatan Percut sei tuan Kabupaten Deli Serdang-Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2007 dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Jalan Perhubungan Laut Dendang sampai berpisah;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak bulan Juni 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon boros, selalu merasa kurang nafkah yang diberi oleh Pemohon, dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena Termohon tidak menyediakan makanan untuk Pemohon, malas membersihkan rumah;

Halaman 32 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahuinya dari cerita dan pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa puncak percekcoakan terjadi pada April 2023, disebabkan sifat dan sikap Termohon yang tidak berubah dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan guru mengaji Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di bengkel mobil, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi;

Bukti Termohon

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

C. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271104106840001 atas nama Yuni Romadona Siregar, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, diberi tanda T.1 dan di paraf;
2. Kutipan Akta Pernikahan atau Buku Nikah Nomor 55, 55, I, 2007 pada tanggal 13 Januari 2007, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Kartu Keluarga Nomor 1271102308100009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, Tanggal 15 April 2019, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda T.3 dan diparaf;

Halaman 33 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak 1**, lahir 21 September 2007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 6 Juni 2011, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak 2**, lahir 16 Nopember 2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 16 Juni 2011, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda T.5 dan diparaf;
6. Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak 3**, lahir 23 Juni 2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 6 Juni 2011, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda T.6 dan diparaf;
7. Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Bilqis Mahirahma**, lahir 24 September 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 11 April 2016, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda T.7 dan diparaf;
8. Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak 5**, lahir 07 Mei 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 08 April 2019, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda T.8 dan diparaf;
9. Copy dari print out dan Screenshot WhatsApp Pembayaran ANTAM yang belum terselesaikan baru dibayar 10 bulan dari cicilan 12 bulan dan bukti pembayaran ANTAM hanya sampai bulan Mei tertera di rekening koran telah dibubuhi meterai cukup, asli tidak ada dan diberi tanda T.9 dan diparaf;

Halaman 34 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



10. Foto dari print out BPKB sepeda motor, perlengkapan sekolah dan kebutuhan sekolah serta kwitansi DP pembayaran uang masuk sekolah baru anak ke 3 (tiga) yang masih belum lunas sampai saat ini, telah dibubuhi meterai cukup, asli tidak ada dan diberi tanda T.10 dan diparaf;
11. Foto dari print out Foto uang spp anak-anak serta kwitansi pembayaran uang spp serta faktur pembelian Iphone yang dibeli Pemohon untuk anak-anak telah dibubuhi meterai cukup, asli tidak ada dan diberi tanda T.11 dan diparaf;
12. Foto dari print out screenshot dari WhatsApp tentang transferan uang untuk bulan Agustus 2023 telah dibubuhi meterai cukup, asli tidak ada dan diberi tanda T.12 dan diparaf;
13. Foto dari print out screenshot dari WhatsApp tentang transferan uang untuk bulan September 2023 telah dibubuhi meterai cukup, asli tidak ada dan diberi tanda T.13 dan diparaf;
14. Foto dari print out screenshot dari WhatsApp tentang transferan uang untuk bulan Oktober 2023 telah dibubuhi meterai cukup, asli tidak ada dan diberi tanda T.14 dan diparaf;
15. Foto dari print out screenshot dari WhatsApp tentang transferan uang untuk bulan November 2023 telah dibubuhi meterai cukup, asli tidak ada dan diberi tanda T.15 dan diparaf;
16. Foto dari print out screenshot dari WhatsApp tentang transferan uang untuk bulan Desember 2023 telah dibubuhi meterai cukup, asli tidak ada dan diberi tanda T.16 dan diparaf;
17. Foto dari print out screenshot dari sosial media akun dari Pemohon dan perempuan yang menjadi pemicu perceraian ini tentang kedekatan Pemohon dengan seorang perempuan PNS seorang guru SD yang pengakuannya teman dekatnya telah dibubuhi meterai cukup, asli tidak ada dan diberi tanda T.17 dan diparaf;

Halaman 35 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



18. Foto dari print out screenshot dari sosial media Pemohon serta dari camera Termohon tentang lokasi keberadaan Bengkel Mobil Rizky Auto Car yang pemiliknya adalah Pemohon yang memperbaiki mobil-mobil mewah telah dibubuhi meterai cukup, asli tidak ada dan diberi tanda T.18 dan diparaf;

19. Foto dari print out screenshot dari WhatsApp tentang transferan uang yang ditransfer dalam waktu yang berdekatan telah dibubuhi meterai cukup, asli tidak ada dan diberi tanda T.19 dan diparaf;

20. Foto dan video dari camera handphone dan diberi tanda T.20;

Semua bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon;

D. Saksi

1. Nama : **Saksi1T**, usia 60 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Jalan Seto No. 83 A Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;;
- Bahwa etelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Jalan Perhubungan Laut Dendang sampai berpisah;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon egois dan mau menang sendiri dan Pemohon juga mengikuti pengajian yang tidak jelas dan Pemohon selalu mengatakan kalau Termohon tidak pandai mengurus rumah tangga;

Halaman 36 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa puncak percekocokan terjadi pada April 2023, disebabkan sifat dan sikap Pemohon yang tidak berubah dan Pemohon mengatakan tidak sanggup lagi hidup dengan Termohon;
- Bahwa kami pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi;
- Bahwa sejak pisah kelima anak Pemohon dan Termohon diasuh dan dirawat oleh Termohon;
- Bahwa dua bulan pertama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah, namun saat ini Pemohon ada memberi nafkah untuk anak-anaknya, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Ssetahu saksi Pemohon saat ini bekerja di bengkel mobil, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Termohon mampu mengurus anak-anak dengan baik, karena selama ini juga Termohon yang mengurus anak;

2. Nama : **Saksi2T**, usia 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di di Jalan Seto No. 72 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Jalan Perhubungan Laut Dendang sampai berpisah;

Halaman 37 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak dua tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon egois dan mau menang sendiri selain itu Pemohon juga mengikuti pengajian yang tidak jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa puncak percekocokan terjadi pada April 2023, disebabkan sifat dan sikap Pemohon yang tidak berubah dan Pemohon mengatakan tidak sanggup lagi hidup dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah kelima anak Pemohon dan Termohon diasuh dan dirawat oleh Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada memberi biaya nafkah anak atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini bekerja di bengkel mobil, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Termohon mampu mengurus anak-anak dengan baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi Termohon, Pemohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang telah berumur lebih dari 12 tahun bernama: **ANAK 1**, **ANAK 2** dan **RIZKY RAMADANI** telah dihadirkan oleh Termohon di muka sidang dan ketiga anak *a quo* masing-masing menerangkan bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon ketida anak tersebut ikut bersama Termohon sebagai ibu kandungnya;

Halaman 38 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengemukakan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Termohon isinya bukan mengenai eksepsi kewenangan baik **absolut** maupun **relatif**, maka Majelis berpendapat eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan didampingi kuasanya dan Termohon hadir sendiri dipersidangan dan Majelis telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 02 Oktober 2023 kepada Kuasa Pemohon **Dedi Suheri, SH., dkk Advokat** serta persyaratan sebagai kuasa Pemohon untuk hadir di muka sidang, telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon di muka persidangan;

Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Peradilan Agama tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Medan secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dan kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. SC, tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 09 November 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar majelis memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2009 Termohon keras kepala dan tidak patuh pada Pemohon selalu membantah omongan dari Pemohon dan menuduh menuduh Pemohon berselingkuh dengan guru mengaji Pemohon dan Termohon sering tidak memasak dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah lalu minta cerai;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2009 karena adanya perzinahan Pemohon dengan tetangga dan karena saat Termohon menegur guru mengajinya lalu Termohon diusir oleh Pemohon;

Analisis Pembuktian

Halaman 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sd. P.22 serta dua orang saksi demikian juga Termohon mengajukan bukti tertulis T.1 sd. T.20 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo* pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagai *probationis causa* maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 13 Januari 2007 Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.2 harus dinyatakan terbukti bahwa telah Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai karenanya Pemohon berkepentingan dan dapat sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang diakui Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi pelunasan pembayaran emas ANTAM di pegadaian Pemohon dengan Termohon karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.7 (percakapan WhatsApp) Pemohon dengan Anak dan Termohon) tentang pembayaran uang sekolah anak-anak Pemohon dan Termohon dan bukti P.6 (lokasi bengkel) yang diakui Termohon, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22 (fotokopi transfer Pemohon

Halaman 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon untuk kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon), yang diakui Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 (KTP atas nama Termohon) dan T.3 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai istri), bukti T.4, T.5, T.6, T.7 dan bukti T.8, (Akta kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isinya tentang kelahiran anak-anak Pemohon dan Termohon, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.18, T.19 dan bukti T.20, masing-masing tidak ada aslinya karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon demikian juga 2 (dua) orang saksi Termohon telah memberi keterangan di depan sidang, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon terdiri dari Ayah kandung dan Teman Pemohon serta saksi Termohon terdiri dari Ibu kandung dan Tetangga Termohon, dalam kesaksiannya menerangkan tentang terjadinya pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2009 dan keduanya telah pisah rumah tempat tinggal sejak bulan April 2023 dan telah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan, demikian juga kedua saksi Termohon justru mendukung keterangan saksi Pemohon, dan telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil tidak mampu lagi mendamaikan. Keterangan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesaksian terhadap kejadian rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan fakta yang dialami sendiri oleh para saksi, yang berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg telah memenuhi syarat formil

Halaman 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil dan karenanya pula keterangan dua saksi Pemohon dan keterangan dua orang saksi Termohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta didukung dua orang saksi Pemohon dikaitkan dengan dua orang saksi Termohon diperoleh fakta kejadian sekaligus fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai serta mempunyai anak 5 (lima) orang;
- Bahwa sejak bulan Juni 2009 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah cemburu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tempat tinggal sejak bulan April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga disebabkan masalah cemburu, dan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan dan mediator gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa saling memberikan kasih sayang sebagai modal utama dalam membina rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang menjadi fundasi dasar dalam membina keluarga maka menjadi indikasi yang kuat pula bahwa tidak akan tercapai tujuan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken home*);

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menggali lebih jauh mengenai siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21) yang berbunyi:

- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. 30:21);

Dan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 (Q.S:227), yang berbunyi :

وَانْعَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ الْخَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ)

Artinya : Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai."

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon dan Termohon adalah karena terjadinya pertengkaran yang terus menerus, berdasarkan Penjelasan 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur dan telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga alasan permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti, karenanya permohonan Pemohon yang memohon supaya Majelis memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, sebagaimana petitum angka 2 (dua) surat permohonan Pemohon, patut dikabulkan;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dalam konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon, dan untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi *a quo* diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat rekonvensi secara formil dapat diterima;

Halaman 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Hak Asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama :

a. **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 21 September 2007 berusia 16 (enam belas).

b. **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 16 November 2009 berusia 14 (empat belas) tahun.

c. **ANAK 3**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 23 Juni 2011 berusia 12 (dua belas) tahun.

d. **BILQIS MAHIRAHMA**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 07 Mei 2014 berusia 9 (sembilan) tahun.

e. **ANAK 5**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 24 September 2017 berusia 6 (enam) tahun.

Berada dibawah hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya.

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **biaya Nafkah** Anak tersebut sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 (lima) kepada Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 10% (sepuluh) selain pendidikan dan kesehatan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **nafkah lampau** sebesar Rp. 22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah),

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seberat 18 gram LM (kalung 13 gram mahar perkawinan dan 5 gram cincin kawin).

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

a. **Nafkah Iddah** sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

b. **Mut'ah** (kenang-kenangan) berupa emas seberat 16 gram.

c. **Maskan** sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

d. **Kiswah** (pakaian) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun jawaban dan tanggapan Tergugat Rekonvensi memiliki kesanggupan sebagai berikut :

- Bahwa Menetapkan biaya **Nafkah Anak** (Hadhanah) sebesar Rp. 5.600.000 (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap Bulannya.
- Menetapkan **Nafkah Terhutang Madiyah, nafkah iddah, Kiswah, Mut'ah** dll sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Majelis akan mempertimbangkan dengan urutan berikut:

[II.1] Hadhanah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tentang gugatan hadhanah atau pemeliharaan anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan perceraian tersebut di atas secara mutatis mutandis sejauh berkaitan dengan gugatan Hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama: 1) **Anak 1**, berusia 16 (enam belas) tahun, 2) **Anak 2**, berusia 14 (empat belas) tahun, 3) **Anak 3**, berusia 12 (dua belas) tahun, 4) **Bilqis Mahirahma**, berusia 9 (sembilan) tahun, dan 5) **Anak 5**, berusia 6 (enam) tahun, dianggap merupakan pertimbangan dalam gugatan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan tentang hak hadhanah/pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena anak-anak tersebut 3 (tiga) orang telah mumayyiz atau berumur lebih 12 tahun, dan 2 (dua) orang belum mumayyiz selama ini tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tuanya wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

Halaman 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam Pasal 105 huruf a dan c jo. Pasal 156 huruf a dan huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak yang telah mumayyiz, yaitu:

1) **Anak 1**, berusia 16 tahun, 2) **Anak 2**, berusia 14 tahun, 3) **Anak 3**, berusia 12 tahun, telah dihadirkan di muka sidang dan didepan Majelis Hakim telah menerangkan yang pokoknya jika kedua orang tua (ic, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) bercerai akan ikut bersama dengan Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa hadhanah atau pemeliharaan anak bertujuan agar terjamin tumbuh dan berkembangnya serta demi kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak. Bahwa sepanjang pemeriksaan di muka persidangan dan bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi ternyata anak yang dimohonkan hadhanah tersebut telah diakui anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan ternyata pula Penggugat Rekonvensi tidak terhalang untuk menjadi pemegang hak hadhanah dan mampu memelihara serta mendidik anak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan 5 (lima) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: 1) **Anak 1**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 21 September 2007 berusia 16 tahun, 2) **Anak 2**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 16 November 2009 berusia 14 tahun, 3) **Anak 3**, Laki-laki, lahir di

Halaman 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan pada tanggal 23 Juni 2011 berusia 12 tahun, 4) **Bilqis Mahirahma**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 07 Mei 2014 berusia 9 tahun, dan 5) **Anak 5**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 24 September 2017 berusia 6 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak *a quo*, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017, Penggugat harus tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai pihak yang tidak memegang hak asuh, untuk memberikan kasih sayang, sebagaimana selayaknya ayah kandung bagi anak-anaknya, oleh karenanya jika Penggugat Rekonvensi atau menghalangi Tergugat Rekonvensi memberikan akses dan kasih sayang kepada anak *a quo* dapat dijadikan sebagai alasan menggugat pencabutan hak asuh anak tersebut di kemudian hari;

[II.2] Biaya Hadhanah

Menimbang, bahwa adapun gugatan biaya hadhanah satu orang anak Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa kemampuan Tergugat hanya sebesar Rp. **5.600.000** (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (4) huruf c, Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) menurut kemampuan ayahnya dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan biaya pemeliharaan dapat

Halaman 49 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Tergugat untuk memikulnya, dan nafkah anak adalah kebutuhan anak *a quo* yang terdiri dari kebutuhan sandang dan pangan serta kebutuhan dasar hidup lainnya yang diperlukan selama satu bulan secara wajar dalam masyarakat sekitar, dengan memperhatikan perkembangan dan fluktuasi harga bahan-bahan kebutuhan dasar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan anak dikaitkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja usaha bengkel yang mempunyai penghasilan sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk menggaji anggota bengkel Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana dalam replik Tergugat Rekonvensi, tuntutan Penggugat Rekonvensi agar biaya hadhanah 5 (lima) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan dengan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, Majelis berpendapat telah layak dan patut serta telah memenuhi rasa keadilan bahwa Tergugat Rekonvensi ditetapkan memberi dan karenanya dihukum memberikan biaya hadhanah anak sebesar **Rp. 6.000.000** (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

[II.3] Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan Nafkah Maskah dan Kiswah kepada Termohon sebagai nafkah Iddah Pemohon hanya mampu memberikan selama 3 (Tiga) bulan yaitu 90 (Sembilan Puluh) hari sebesar Rp. 4.500,000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), karena tidak ada kesepakatan mengenai jumlah iddah, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa putusnya perkawinan karena cerai talak, bekas suami (ic. Tergugat Rekonvensi) berkewajiban untuk memberikan

Halaman 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah bekas isteri (ic. Penggugat Rekonvensi) kecuali bekas isteri dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebagai suami istri adalah karena suami menceraikan dengan talak satu (cerai talak), maka masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah tiga kali suci sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi hukum Islam, hal ini seiring dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 228 (QS.2:228) berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*;

Menimbang, bahwa besarnya penentuan nafkah iddah harus disesuaikan dengan kebutuhan bahan dasar kehidupan yang layak dan wajar serta dikaitkan dengan kemampuan bekas suami/Tergugat Rekonvensi secara sosial-ekonomi atau penghasilan setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja membuka usaha bengkel dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk menggaji anggota bengkel Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) (sebagaimana dalam replik Tergugat Rekonvensi), maka menurut Majelis Hakim telah cukup layak dan patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah;

[II.4] Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sejak tanggal 18 April 2023 s.d tanggal 23 November 2023 selama 222 (dua ratus dua puluh dua) hari x Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi selalu mengirim biaya untuk Penggugat Rekonvensi dan anak-anak hanya terlambat mengirimkannya;

Halaman 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tentang transfer Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang diakui Penggugat Rekonvensi, dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengirim melalui transfer Bank BRI kepada Penggugat Rekonvensi untuk keperluan Pemohon dan anak-anak karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang emas milik Penggugat Rekonvensi yang dipinjam Tergugat Rekonvensi seberat 13 gram berbentuk kalung dan seberat 5 gram berbentuk cincin (seluruhnya berjumlah 18 gram), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa atas kalung emas seberat 13 Gram dan cincin seberat 5 gram sudah diganti oleh Tergugat Rekonvensi dengan emas yang di angsumnya di Pegadaian dan 1 Unit Speda Motor yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai gantinya;

Menimbang, bahwa terhadap kalung emas seberat 13 gram dan cincin emas seberat 5 gram (berjumlah 18 gram) milik Penggugat Rekonvensi ternyata tidak ada bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi karenanya terhadap kalung emas dan cincin emas milik Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak terbukti dan karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi harus dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi layak dihukum membayar kalung emas seberat 13 gram dan cincin emas seberat 5 gram (berjumlah 18 gram);

[II.5] Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberi **Mut'ah** (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 16 gram, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya akan memberikan nafkah lampau, nafkah iddah, kishwah dan mut'ah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf j jo. Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan

Halaman 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang layak. Mut'ah merupakan suatu kenang-kenangan selama hidup bersama dalam rumah tangga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi. Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 236 (QS.2:236) yang berbunyi :

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَىٰ آلُومُسِيعٍ قَدْرُهُ، وَعَلَىٰ آتَمَقِيرٍ قَدْرُهُ، مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ط

Artinya : ... Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya yaitu pemberian dengan cara yang patut, dan dalam Al Qur'an surah Al Ahzab ayat 49 (Q.S.33:49):

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

Artinya : senangkanlah hati mereka dengan pemberian, dan lepaskanlah mereka secara baik:

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah yang diberikan harus memperhatikan lamanya suami-isteri hidup bersama dalam rumah tangga (selama lebih 16 tahun) dan kelayakan kehidupan sosial bekas isteri (Penggugat Rekonvensi) dalam masyarakat serta mempertimbangkan kemampuan bekas suami (Tergugat Rekonvensi) berdasarkan kondisi sosial ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis dipandang layak dan patut Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan **mut'ah** (kenang-kenangan) berupa emas **seberat 8 gram**;

[II.6,7] Kiswah dan Maskan

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi **kiswah** (biaya membeli pakaian) sebesar Rp. **1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan **maskan** (menyewa tempat tinggal) sejumlah Rp. **2.100.000,-** (dua juta seratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan akan memberikan iddah, **kiswah** dan maskan sebesar Rp **4.500.000,-** (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf a sesuai dengan penghasilannya suami wajib memberikan *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal) yang layak selama masa iddah. *Kiswah* adalah pakaian sedangkan *maskan* adalah tempat tinggal untuk Penggugat Rekonvensi selama masa iddah, yaitu masa dimana Tergugat dalam Rekonvensi masih berhak untuk rujuk sehingga Tergugat Rekonvensi masih berkewajiban untuk memberi biaya guna membeli pakaian yang layak dan wajar dalam masa iddah, demikian juga Tergugat Rekonvensi masih berkewajiban menyediakan/menempatkan Penggugat Rekonvensi dalam rumah tertentu dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dasar syar'i tentang kewajiban memberikan *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal) :

1. Dalam Al-Quran Surat Ath-Thalaq ayat 6 (Q.S.65:6) :

اسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجَدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

2. Dalam Kitab *Al-Iqna* Juz IV halaman 46 :

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya : "Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian".

3. Dalam Kitab *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishar* halaman 132:

إنما النفقة والسكنى لمن تملك الرجعة

Artinya: "Nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang berhak rujuk."

4. Dalam Kitab *Fikhus Sunnah* Juz II halaman 287 :

اتفق العلماء على أن المطلقات طلاقاً رجعياً تستحق النفقة والسكن

Artinya : "Para fuqaha sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'i masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal."

Halaman 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis berpendapat cukup wajar dan layak Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan biaya **kiswah** (pakaian) sebesar Rp **1.000.000,-** (satu juta rupiah) dan **maskan** (tempat tinggal) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp **1.500.000,-** (satu juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 20127 tentang Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran akibat cerai harus dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil oleh karena tidak beralasan hukum karenanya menolak gugatan serta merta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tentang petitum Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Amar Putusan

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Medan Kelas I-A;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Hak Asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Rekonvensi bernama:

- 1) **Anak 1**, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 21 September 2007 berusia 16 tahun.
- 2) **Anak 2**, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 16 November 2009 berusia 14 tahun.
- 3) **Anak 3**, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 23 Juni 2011 berusia 12 tahun.
- 4) **Anak 4**, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 07 Mei 2014 berusia 9 tahun, dan
- 5) **Anak 5**, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 24 September 2017 berusia 6 tahun.

berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **Nafkah Anak** tersebut sebesar **Rp. 6.000.000,00** (enam juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 (lima) kepada Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 10% (sepuluh) selain pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kalung emas seberat 13 gram dan cincin emas seberat 5 gram;

Halaman 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- a. **Nafkah** Iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. **Mut'ah** (kenang-kenangan) berupa emas seberat 10 gram.
- c. **Maskan** sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- d. **Kiswah** (pakaian) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar akibat cerai tersebut dalam diktum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) putusan ini dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **140.000,00** (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Muh. Amin, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag.** dan **Drs. H. Yusri, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dihadiri Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Halaman 57 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

dto

Drs. Muh. Amin, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

dto

Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag.

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Yusri, MH

Panitera Pengganti,

dto

Erni Pratiwi, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	20.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 58 dari 58 hal. Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Mdn